



**PUTUSAN**  
**Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Ridwan Alias Sinyep;**
2. Tempat lahir : Tamiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 20 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tamiang, Kecamatan Lembah Malintang, Kab. Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan, berdasarkan Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
3. Penyidik, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Tahap I sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;
4. Penyidik, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Tahap II sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Mdl tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Mdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Mdl tanggal 31 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan alias Sinyep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayatg (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridwan Alias Sinyep dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai plastik kecil transparan dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian perkara di persidangan;
  - 1 (satu) buah kaca Pyrex dimana pada bagian ujungnya tersambung dot karet warna kuning yang berisi sabu;
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru tanpa nomor polisi;Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa dia terdakwa RIDWAN Alias SINYEP yang diketahui pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Jalan Umum Desa Padang Laru Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Peran Suhada bersama saksi Fernando Siregar, saksi Irfan Efendi dan saksi Indra Heriyanto (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal) menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada melintas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi dari Desa Huta Bangun Kec. Panyabungan Timur menuju ke Panyabungan. Selanjutnya para saksi dengan mengendarai mobil Avanza silver menuju kearah Kec. Panyabungan Timur dan sesampainya di Jalan Umum Desa Padang Laru para saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi sedang dikendarai saksi RESTU PAJRI Alias RESTU (berkas terpisah), kemudian para saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi RESTU PAJRI Alias RESTU. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi RESTU PAJRI Alias RESTU namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian para saksi membuka dan memeriksa jok sepeda motor yang dikendarai saksi RESTU PAJRI Alias RESTU sehingga para saksi melihat dan menemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil transparan berisi sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah kaca Pyrex yang berisi sabu. Kemudian saksi Peran Suhada bertanya kepada saksi RESTU PAJRI Alias RESTU "PUNYA SIAPA INI", dan saksi RESTU PAJRI Alias RESTU menjawab "PUNYA SAYA DAN TEMAN SAYA PAK", kemudian saksi Peran Suhada bertanya kembali "DIMANA TEMANMU ITU", dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESTU PAJRI Alias RESTU menjawab “ADA DISANA PAK, DI RUMAH MAKAN SIMPANG JEMBATAN MERAH”. Selanjutnya para saksi dengan mengendarai mobil Avanza Silver membawa saksi RESTU PAJRI Alias RESTU melakukan pengejaran terhadap teman saksi RESTU PAJRI Alias RESTU ke rumah makan simpang jembatan merah di Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Merapi, dan sesampainya di rumah makan tersebut, saksi Peran Suhada dan saksi Fernando Siregar menuju ke Musollah dan melihat terdakwa RIDWAN Alias SINYEP sedang tidur, kemudian saksi Peran Suhada dan saksi Fernando Siregar membangunkan dan membawa terdakwa RIDWAN Alias SINYEP ke depan mobil yang dikendarai para saksi. Kemudian saksi Peran Suhada bertanya kepada saksi RESTU PAJRI Alias RESTU “INI KAWANMU YANG KAU BILANG ITU” dan saksi RESTU PAJRI Alias RESTU menjawab “IYA PAK”.

Selanjutnya para saksi membawa saksi RESTU PAJRI Alias RESTU dan terdakwa RIDWAN Alias SINYEP beserta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Madina. Kemudian saat di kantor Satresnarkoba Polres Madina, saksi Peran Suhada menunjukkan 1 (satu) paket/bungkus kecil transparan berisi sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah kaca Pyrex yang berisi sabu kepada terdakwa RIDWAN Alias SINYEP, lalu saksi Peran Suhada bertanya kepada terdakwa RIDWAN Alias SINYEP “INI SABU YA, MILIK SIAPA”, dan terdakwa RIDWAN Alias SINYEP menjawab “ SABU MILIK KAMI PAK (saya dan RESTU PAJRI Alias RESTU)”. Selanjutnya saksi RESTU PAJRI Alias RESTU dan terdakwa RIDWAN Alias SINYEP dilakukan proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki izin dari pihak berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa 1 (satu) paket/bungkus kecil transparan berisi sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah kaca Pyrex yang berisi sabu adalah milik saksi RESTU PAJRI Alias RESTU dan terdakwa RIDWAN Alias SINYEP. Kemudian saksi RESTU PAJRI Alias RESTU dan terdakwa RIDWAN Alias SINYEP memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari RISKI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 12.30 Wib di Desa Tampus Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat. Kemudian rencananya saksi RESTU PAJRI Alias RESTU dan terdakwa RIDWAN Alias SINYEP secara bersama-sama akan memakai sabu tersebut.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat oleh pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Panyabungan Nomor : 05/JL.10064/I/2017 tanggal 31 Januari 2017, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik kecil transparan dan dibalut dengan kertas timah rokok dengan berat seluruh 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1249/NNF/2017 tanggal 9 Februari 2017 terhadap barang bukti milik tersangka RESTU PAJRI Alias RESTU dan RIDWAN Alias SINYEP berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna puih dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.

B. 1 (satu) pipa kaca kecil berisi kristal berwarna putih yang terpasang satu karet dot dengan berat bruto 4,64 (empat koma enam empat) gram dan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka RESTU PAJRI Alias RESTU dan RIDWAN Alias SINYEP adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1250/NNF/2017 tanggal 9 Februari 2017 terhadap urine milik tersangka RESTU PAJRI Alias RESTU dan RIDWAN Alias SINYEP, dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine masing-masing milik tersangka RESTU PAJRI Alias RESTU dan RIDWAN Alias SINYEP adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)***

***Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

***Atau***

***Kedua :***

Bahwa dia terdakwa RIDWAN Alias SINYEP yang diketahui pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Jalan Umum Desa Padang Laru Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan*

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Mdl



*tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Peran Suhada bersama saksi Fernando Siregar, saksi Irfan Efendi dan saksi Indra Heriyanto (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal) menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada melintas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi dari Desa Huta Bangun Kec. Panyabungan Timur menuju ke Panyabungan. Selanjutnya para saksi dengan mengendarai mobil Avanza silver menuju kearah Kec. Panyabungan Timur dan sesampainya di Jalan Umum Desa Padang Laru para saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi sedang dikendarai saksi RESTU PAJRI Alias RESTU (berkas terpisah), kemudian para saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi RESTU PAJRI Alias RESTU. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi RESTU PAJRI Alias RESTU namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian para saksi membuka dan memeriksa jok sepeda motor yang dikendarai saksi RESTU PAJRI Alias RESTU sehingga para saksi melihat dan menemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil transparan berisi sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah kaca Pyrex yang berisi sabu. Kemudian saksi Peran Suhada bertanya kepada saksi RESTU PAJRI Alias RESTU "PUNYA SIAPA INI", dan saksi RESTU PAJRI Alias RESTU menjawab "PUNYA SAYA DAN TEMAN SAYA PAK", kemudian saksi Peran Suhada bertanya kembali "DIMANA TEMANMU ITU", dan saksi RESTU PAJRI Alias RESTU menjawab "ADA DISANA PAK, DI RUMAH MAKAN SIMPANG JEMBATAN MERAH". Selanjutnya para saksi dengan mengendarai mobil Avanza Silver membawa saksi RESTU PAJRI Alias RESTU melakukan pengejaran terhadap teman saksi RESTU PAJRI Alias RESTU ke rumah makan simpang jembatan merah di Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Merapi, dan sesampainya di rumah makan tersebut, saksi Peran Suhada dan saksi Fernando Siregar menuju ke Musollah dan melihat terdakwa RIDWAN Alias SINYEP sedang tidur, kemudian saksi Peran Suhada dan saksi Fernando Siregar membangunkan dan membawa terdakwa RIDWAN Alias SINYEP ke depan mobil yang dikendarai para saksi. Kemudian saksi Peran Suhada bertanya kepada saksi RESTU PAJRI Alias RESTU "INI KAWANMU YANG KAU BILANG ITU" dan saksi RESTU PAJRI Alias RESTU menjawab "IYA PAK".

Selanjutnya para saksi membawa saksi RESTU PAJRI Alias RESTU dan terdakwa RIDWAN Alias SINYEP beserta barang bukti ke kantor

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Mdl*



Satresnarkoba Polres Madina. Kemudian saat di kantor Satresnarkoba Polres Madina, saksi Peran Suhada menunjukkan 1 (satu) paket/bungkus kecil transparan berisi sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah kaca Pyrex yang berisi sabu kepada terdakwa RIDWAN Alias SINYEP, lalu saksi Peran Suhada bertanya kepada terdakwa RIDWAN Alias SINYEP "INI SABU YA, MILIK SIAPA", dan terdakwa RIDWAN Alias SINYEP menjawab "SABU MILIK KAMI PAK (saya dan RESTU PAJRI Alias RESTU)". Selanjutnya saksi RESTU PAJRI Alias RESTU dan terdakwa RIDWAN Alias SINYEP dilakukan proses hukum lebih lanjut dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa 1 (satu) paket/bungkus kecil transparan berisi sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah kaca Pyrex yang berisi sabu adalah milik saksi RESTU PAJRI Alias RESTU dan terdakwa RIDWAN Alias SINYEP. Kemudian saksi RESTU PAJRI Alias RESTU dan terdakwa RIDWAN Alias SINYEP memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari RISKI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 12.30 Wib di Desa Tampus Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat. Kemudian rencananya saksi RESTU PAJRI Alias RESTU dan terdakwa RIDWAN Alias SINYEP secara bersama-sama akan memakai sabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat oleh pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Panyabungan Nomor : 05/JL.10064/I/2017 tanggal 31 Januari 2017, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik kecil transparan dan dibalut dengan kertas timah rokok dengan berat seluruh 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1249/NNF/2017 tanggal 9 Februari 2017 terhadap barang bukti milik tersangka RESTU PAJRI Alias RESTU dan RIDWAN Alias SINYEP berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna puih dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- B. 1 (satu) pipa kaca kecil berisi kristal berwarna putih yang terpasang satu karet dot dengan berat bruto 4,64 (empat koma enam empat) gram dan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka RESTU PAJRI Alias RESTU dan RIDWAN Alias SINYEP adalah positif mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1250/NNF/2017 tanggal 9 Februari 2017 terhadap urine milik tersangka RESTU PAJRI Alias RESTU dan RIDWAN Alias SINYEP, dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine masing-masing milik tersangka RESTU PAJRI Alias RESTU dan RIDWAN Alias SINYEP adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)***

***Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

***Atau***

***Ketiga :***

Bahwa dia terdakwa RIDWAN Alias SINYEP yang diketahui pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Jalan Umum Desa Padang Laru Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Peran Suhada bersama saksi Fernando Siregar, saksi Irfan Efendi dan saksi Indra Heriyanto (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal) menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada melintas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi dari Desa Huta Bangun Kec. Panyabungan Timur menuju ke Panyabungan. Selanjutnya para saksi dengan mengendarai mobil Avanza silver menuju kearah Kec. Panyabungan Timur dan sesampainya di Jalan Umum Desa Padang Laru para saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi sedang dikendarai saksi RESTU PAJRI Alias RESTU (berkas terpisah), kemudian para saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi RESTU PAJRI Alias RESTU. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi RESTU PAJRI Alias RESTU namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian para saksi membuka dan memeriksa jok sepeda motor yang dikendarai saksi RESTU PAJRI Alias RESTU sehingga para saksi melihat dan menemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil transparan berisi sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah kaca

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Pyrex yang berisi sabu. Kemudian saksi Peran Suhada bertanya kepada saksi RESTU PAJRI Alias RESTU "PUNYA SIAPA INI", dan saksi RESTU PAJRI Alias RESTU menjawab "PUNYA SAYA DAN TEMAN SAYA PAK", kemudian saksi Peran Suhada bertanya kembali "DIMANA TEMANMU ITU", dan saksi RESTU PAJRI Alias RESTU menjawab "ADA DISANA PAK, DI RUMAH MAKAN SIMPANG JEMBATAN MERAH". Selanjutnya para saksi dengan mengendarai mobil Avanza Silver membawa saksi RESTU PAJRI Alias RESTU melakukan pengejaran terhadap teman saksi RESTU PAJRI Alias RESTU ke rumah makan simpang jembatan merah di Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Merapi, dan sesampainya di rumah makan tersebut, saksi Peran Suhada dan saksi Fernando Siregar menuju ke Musollah dan melihat terdakwa RIDWAN Alias SINYEP sedang tidur, kemudian saksi Peran Suhada dan saksi Fernando Siregar membangunkan dan membawa terdakwa RIDWAN Alias SINYEP ke depan mobil yang dikendarai para saksi. Kemudian saksi Peran Suhada bertanya kepada saksi RESTU PAJRI Alias RESTU "INI KAWANMU YANG KAU BILANG ITU" dan saksi RESTU PAJRI Alias RESTU menjawab "IYA PAK".

Selanjutnya para saksi membawa saksi RESTU PAJRI Alias RESTU dan terdakwa RIDWAN Alias SINYEP beserta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Madina. Kemudian saat di kantor Satresnarkoba Polres Madina, saksi Peran Suhada menunjukkan 1 (satu) paket/bungkus kecil transparan berisi sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah kaca Pyrex yang berisi sabu kepada terdakwa RIDWAN Alias SINYEP, lalu saksi Peran Suhada bertanya kepada terdakwa RIDWAN Alias SINYEP "INI SABU YA, MILIK SIAPA", dan terdakwa RIDWAN Alias SINYEP menjawab " SABU MILIK KAMI PAK (saya dan RESTU PAJRI Alias RESTU)". Selanjutnya saksi RESTU PAJRI Alias RESTU dan terdakwa RIDWAN Alias SINYEP dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) paket/bungkus kecil transparan berisi sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah kaca Pyrex yang berisi sabu adalah milik saksi RESTU PAJRI Alias RESTU dan terdakwa RIDWAN Alias SINYEP. Kemudian saksi RESTU PAJRI Alias RESTU dan terdakwa RIDWAN Alias SINYEP memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari RISKI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 12.30 Wib di Desa Tampus Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat. Kemudian rencananya saksi RESTU PAJRI Alias RESTU dan terdakwa RIDWAN Alias SINYEP secara bersama-sama akan memakai sabu tersebut. Bahwa saksi RESTU PAJRI Alias RESTU dan



saksi RIDWAN Alias SINYEP tidak memiliki izin dari pihak berwenang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat oleh pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Panyabungan Nomor : 05/JL.10064/I/2017 tanggal 31 Januari 2017, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik kecil transparan dan dibalut dengan kertas timah rokok dengan berat seluruh 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1249/NNF/2017 tanggal 9 Februari 2017 terhadap barang bukti milik tersangka RESTU PAJRI Alias RESTU dan RIDWAN Alias SINYEP berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna puih dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- B. 1 (satu) pipa kaca kecil berisi kristal berwarna putih yang terpasang satu karet dot dengan berat bruto 4,64 (empat koma enam empat) gram dan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka RESTU PAJRI Alias RESTU dan RIDWAN Alias SINYEP adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1250/NNF/2017 tanggal 9 Februari 2017 terhadap urine milik tersangka RESTU PAJRI Alias RESTU dan RIDWAN Alias SINYEP, dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine masing-masing milik tersangka RESTU PAJRI Alias RESTU dan RIDWAN Alias SINYEP adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Peran Suhada, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan persidangan karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Restu Pajri Alias Restu tertangkap tangan memiliki sabu pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Padang Laru Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa Restu Pajri Alias Restu mengakui bahwa sabu tersebut milik Restu Pajri Alias Restu dan Terdakwa Ridwan Alias Sinyep.
- Bahwa beberapa menit kemudian, saksi dan rekan juga berhasil menangkap Terdakwa Ridwan Alias Sinyep di rumah makan simpang jembatan merah di Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Merapi;
- Bahwa Terdakwa dan Restu Pajri Alias Restu masing-masing mengakui bahwa sabu tersebut milik mereka berdua.
- Bahwa Terdakwa dan Restu Pajri Alias Restu memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari RISKI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 12.30 Wib di Desa Tampus Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa awalnya kami menerima informasi dari masyarakat bahwa akan melintas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi dari Desa Huta Bangun Kec. Panyabungan Timur menuju ke panyabungan.
- Bahwa kami langsung menuju kearah Kec. Panyabungan Timur dan sesampainya di Jalan Umum Desa Padang Laru kami melihat dan memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi sedang dikendarai Restu Pajri Alias Restu.
- Bahwa kemudian kami memeriksa dan membuka jok sepeda motor yang dikendarai Restu Pajri Alias Restu, dan kami menemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil transparan berisi sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah kaca Pyrex yang berisi sabu.
- Bahwa kemudian kami membawa Restu Pajri Alias Restu dan barang bukti melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa Ridwan Alias Sinyep ke rumah makan simpang jembatan merah di Desa Purba Baru.
- Bahwa itu Terdakwa Ridwan Alias Sinyep sedang tidur di Musollah rumah makan tersebut.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami membawa Terdakwa Ridwan Alias Sinyep dan ke kantor Satresnarkoba Polres Madina, kemudian kami menunjukkan 1 (satu) paket bungkus kecil transparan berisi sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah kaca Pyxer yang berisi sabu kepada Terdakwa Ridwan Alias Sinyep, dan bertanya kepada Terdakwa Ridwan Alias Sinyep "ini sabu ya, milik siapa", dan Terdakwa Ridwan Alias Sinyep menjawab, "sabu milik kami pak (saya dan Restu Pajri Alias Restu)";
- Bahwa Terdakwa Ridwan Alias Sinyep dan Restu Pajri Alias Restu masing-masing tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Fernando Siregar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan persidangan karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Restu Pajri Alias Restu tertangkap tangan memiliki sabu pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Padang Laru Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa Restu Pajri Alias Restu mengakui bahwa sabu tersebut milik Restu Pajri Alias Restu dan Terdakwa Ridwan Alias Sinyep.
- Bahwa beberapa menit kemudian, saksi dan rekan juga berhasil menangkap Terdakwa Ridwan Alias Sinyep di rumah makan simpang jembatan merah di Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Merapi;
- Bahwa Terdakwa dan Restu Pajri Alias Restu masing-masing mengakui bahwa sabu tersebut milik mereka berdua.
- Bahwa Terdakwa dan Restu Pajri Alias Restu memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari RISKI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 12.30 Wib di Desa Tampus Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa awalnya kami menerima informasi dari masyarakat bahwa akan melintas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa nomor

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Mdl



polisi dari Desa Huta Bangun Kec. Panyabungan Timur menuju ke panyabungan.

- Bahwa kami langsung menuju kearah Kec. Panyabungan Timur dan sesampainya di Jalan Umum Desa Padang Laru kami melihat dan memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi sedang dikendarai Restu Pajri Alias Restu.
- Bahwa kemudian kami memeriksa dan membuka jok sepeda motor yang dikendarai Restu Pajri Alias Restu, dan kami menemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil transparan berisi sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah kaca Pyrex yang berisi sabu.
- Bahwa kemudian kami membawa Restu Pajri Alias Restu dan barang bukti melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa Ridwan Alias Sinyep ke rumah makan simpang jembatan merah di Desa Purba Baru.
- Bahwa itu Terdakwa Ridwan Alias Sinyep sedang tidur di Musollah rumah makan tersebut.
- Bahwa kemudian kami membawa Terdakwa Ridwan Alias Sinyep dan ke kantor Satresnarkoba Polres Madina, kemudian kami menunjukkan 1 (satu) paket bungkus kecil transparan berisi sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah kaca Pyrex yang berisi sabu kepada Terdakwa Ridwan Alias Sinyep, dan bertanya kepada Terdakwa Ridwan Alias Sinyep "*ini sabu ya, milik siapa*", dan Terdakwa Ridwan Alias Sinyep menjawab, "*sabu milik kami pak (saya dan Restu Pajri Alias Restu)*";
- Bahwa Terdakwa Ridwan Alias Sinyep dan Restu Pajri Alias Restu masing-masing tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan persidangan karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan umum Desa Padang Laru Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut milik Terdakwa dan Restu Pajri Alias Restu;
- Bahwa Terdakwa dan Restu Pajri Alias Restu memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Riski (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus. iibu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 12.30 Wib di Desa Tampus Kec. Tembah Melintang Kab. Pasaman Barat
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Restu Pajri Arias Restu memberi sabu untuk dipakai bersama karena rencananya kami berdua akan menjemput dan membawa ganja kering dari Panyabungan ke Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin darik pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai plastik kecil transparan dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian perkara di persidangan;
  - 1 (satu) buah kaca Pyrex dimana pada bagian ujungnya tersambung dot karet warna kuning yang berisi sabu;
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
  - Uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru tanpa nomor polisi;
- dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Padang Laru Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal, saksi Peran Suhada, SH., bersama dengan saksi Fernando Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa ketika saksi Peran Suhada bersama saksi Fernando Siregar, saksi Irfan Efendi dan saksi Indra Heriyanto (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal) menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada melintas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor polisi dari Desa Huta Bangun Kec. Panyabungan Timur menuju ke Panyabungan;

- Bahwa selanjutnya para saksi dengan mengendarai mobil Avanza silver menuju kearah Kec. Panyabungan Timur dan sesampainya di Jalan Umum Desa Padang Laru para saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi sedang dikendarai saksi Restu Pajri Alias Restu, kemudian para saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi Restu Pajri Alias Restu, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Restu Pajri Alias Restu namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian para saksi membuka dan memeriksa jok sepeda motor yang dikendarai saksi Restu Pajri Alias Restu sehingga para saksi melihat dan menemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil transparan berisi sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah kaca Pyrex yang berisi sabu;
- Bahwa kemudian saksi Peran Suhada bertanya kepada saksi Restu Pajri Alias Restu "*punya siapa ini*", dan saksi Restu Pajri Alias Restu menjawab "*punya saya dan teman saya pak*", kemudian saksi Peran Suhada bertanya kembali "*dimana temanmu itu*", dan saksi Restu Pajri Alias Restu menjawab "*ada disana Pak, di rumah makan simpang jembatan merah*".
- Bahwa selanjutnya para saksi dengan mengendarai mobil Avanza Silver membawa saksi Restu Pajri Alias Restu melakukan pengejaran terhadap teman saksi Restu Pajri Alias Restu ke rumah makan Simpang Jembatan Merah di Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Merapi, dan sesampainya di rumah makan tersebut, saksi Peran Suhada dan saksi Fernando Siregar menuju ke Musollah dan melihat Terdakwa sedang tidur, kemudian saksi Peran Suhada dan saksi Fernando Siregar membangunkan dan membawa Terdakwa kedepan mobil yang dikendarai para saksi;
- Bahwa kemudian saksi Peran Suhada bertanya kepada saksi Restu Pajri Alias Restu "*ini kawanmu yang kau bilang itu*" dan saksi Restu Pajri Alias Restu menjawab "*Iya Pak*", selanjutnya para saksi membawa saksi Restu Pajri Alias Restu dan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Madina;
- Bahwa saat di kantor Satresnarkoba Polres Madina, saksi Peran Suhada menunjukkan 1 (satu) paket/bungkus kecil transparan berisi sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah kaca Pyrex yang berisi sabu kepada Terdakwa, lalu saksi Peran Suhada bertanya kepada Terdakwa "*ini sabu ya, milik siapa*", dan Terdakwa menjawab "*sabu milik kami pak (saya dan Restu Pajri Alias Restu)*".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket/bungkus kecil transparan berisi sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah kaca Pyrex yang berisi sabu adalah milik Terdakwa dan saksi Restu Pajri Alias Restu, yang diperoleh dengan cara membeli dari Riski (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa Berita Acara Penimbangan yang dibuat oleh pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Panyabungan Nomor : 05/JL.10064/I/2017 tanggal 31 Januari 2017, serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1249/NNF/2017 tanggal 9 Februari 2017 terhadap barang bukti milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis akan langsung memilih dakwaan yang tepat dikenakan terhadap Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas yaitu dalam dakwaan ke-Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"setiap orang"*.
2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*.
3. Unsur *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur *"setiap orang"*.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan ke dua telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sehingga apabila unsur ketiga dari dakwaan ke dua telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.**

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 30



Januari 2017 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Padang Laru Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal, saksi Peran Suhada, SH., bersama dengan saksi Fernando Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa ketika saksi Peran Suhada bersama saksi Fernando Siregar, saksi Irfan Efendi dan saksi Indra Heriyanto (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal) menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada melintas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi dari Desa Huta Bangun Kec. Panyabungan Timur menuju ke Panyabungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi dengan mengendarai mobil Avanza silver menuju kearah Kec. Panyabungan Timur dan sesampainya di Jalan Umum Desa Padang Laru para saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi sedang dikendarai saksi Restu Pajri Alias Restu, kemudian para saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi Restu Pajri Alias Restu, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Restu Pajri Alias Restu namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian para saksi membuka dan memeriksa jok sepeda motor yang dikendarai saksi Restu Pajri Alias Restu sehingga para saksi melihat dan menemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil transparan berisi sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah kaca Pyrex yang berisi sabu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Peran Suhada bertanya kepada saksi Restu Pajri Alias Restu "*punya siapa ini*", dan saksi Restu Pajri Alias Restu menjawab "*punya saya dan teman saya pak*", kemudian saksi Peran Suhada bertanya kembali "*dimana temanmu itu*", dan saksi Restu Pajri Alias Restu menjawab "*ada disana Pak, di rumah makan simpang jembatan merah*".

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi dengan mengendarai mobil Avanza Silver membawa saksi Restu Pajri Alias Restu melakukan pengejaran terhadap teman saksi Restu Pajri Alias Restu ke rumah makan Simpang Jembatan Merah di Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Merapi, dan sesampainya di rumah makan tersebut, saksi Peran Suhada dan saksi Fernando Siregar menuju ke Musollah dan melihat Terdakwa sedang tidur, kemudian saksi Peran



Suhada dan saksi Fernando Siregar membangunkan dan membawa Terdakwa kedepan mobil yang dikendarai para saksi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Peran Suhada bertanya kepada saksi Restu Pajri Alias Restu "*ini kawanmu yang kau bilang itu*" dan saksi Restu Pajri Alias Restu menjawab "*Iya Pak*", selanjutnya para saksi membawa saksi Restu Pajri Alias Restu dan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Madina;

Menimbang, bahwa saat di kantor Satresnarkoba Polres Madina, saksi Peran Suhada menunjukkan 1 (satu) paket/bungkus kecil transparan berisi sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah kaca Pyrex yang berisi sabu kepada Terdakwa, lalu saksi Peran Suhada bertanya kepada Terdakwa "*ini sabu ya, milik siapa*", dan Terdakwa menjawab "*sabu milik kami pak (saya dan Restu Pajri Alias Restu)*".

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket/bungkus kecil transparan berisi sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah kaca Pyrex yang berisi sabu adalah milik Terdakwa dan saksi Restu Pajri Alias Restu, yang diperoleh dengan cara membeli dari Riski (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa Berita Acara Penimbangan yang dibuat oleh pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Panyabungan Nomor : 05/JL.10064/I/2017 tanggal 31 Januari 2017, serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1249/NNF/2017 tanggal 9 Februari 2017 terhadap barang bukti milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis melihat adanya perbuatan yang memenuhi unsur "*permufakatan jahat*" dalam perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan Restu Pajri Alias Restu memiliki barang yang diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1249/NNF/2017 tanggal 9 Februari 2017 terhadap barang bukti milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur *a quo* juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai plastik kecil transparan dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian perkara di persidangan., 1 (satu) buah kaca Pyrex dimana pada bagian ujungnya tersambung dot karet warna kuning yang berisi sabu., 1 (satu) lembar kertas timah rokok., dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)., 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru tanpa nomor polisi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran bebas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan alias Sinyep** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai plastik kecil transparan dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian perkara di persidangan;
  - 1 (satu) buah kaca Pyrex dimana pada bagian ujungnya tersambung dot karet warna kuning yang berisi sabu;
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru tanpa nomor polisi;**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Senin** tanggal **7 Agustus 2017** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal **Deny Riswanto, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, SH** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Risdianto, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **Aditya C. Tarigan,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Terdakwa**;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Galih Rio Purnomo, S.H.**

**Deny Riswanto, S.H., M.H.**

**Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Risdianto, A.Md.**